

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mengimplementasikan sistem otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, di mana setiap provinsi memiliki hak untuk mengelola wilayahnya sendiri. Namun, beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta mendapat status otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih luas dibanding daerah lainnya. Aceh menjadi contoh menarik dalam implementasi kebijakan ini, khususnya dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Khairil Amar et al., 2023).

Dengan diberikannya dana otonomi khusus, Aceh mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan pembenahan dan pengembangan di berbagai sektor vital. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur yang menyeluruh, layanan kesehatan, sistem pendidikan, dan penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, otonomi khusus menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh sambil tetap mempertahankan identitas dan kekhasan budaya lokalnya (Khairil Amar et al., 2023).

Meskipun otonomi daerah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tantangan seperti ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan risiko korupsi tetap menjadi masalah. Daerah yang kaya sumber daya alam dan infrastruktur yang baik cenderung tumbuh lebih cepat, sementara daerah yang kurang beruntung sering kali tertinggal, sehingga memperburuk kesenjangan

sosial dan ekonomi (Rachmawati, 2021). Selain itu, tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan yang luas dapat disalahgunakan oleh pejabat daerah, mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2020).

Pratama (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam dan manusia, belanja pemerintah, pendapatan daerah, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Semua elemen ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengelola sumber daya secara efektif, daerah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya, mendorong kesejahteraan yang lebih baik bagi warganya (Muttaqien et al., 2023).


Tingkat Kesejahteraan adalah indikator yang menunjukkan taraf hidup masyarakat, diukur melalui kesehatan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Masyarakat beranggapan pendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peluang kerja dan penghasilan yang lebih baik. Kesejahteraan merupakan tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh setiap keluarga, karena mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sehat, dan produktif (Mulia & Saputra, 2020).

Dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara, United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur

yang komprehensif (Malik, 2014). IPM mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu: harapan hidup saat lahir sebagai indikator kesehatan, tingkat pendidikan yang dilihat dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta daya beli masyarakat sebagai representasi dimensi ekonomi.

Ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, antara lain ketersediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, kualitas infrastruktur, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Peningkatan kinerja dalam aspek-aspek tersebut akan berdampak langsung pada perbaikan nilai IPM, yang pada akhirnya mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Mulia & Saputra, 2020).


Pada tahun 2023, terjadi peningkatan IPM yang didorong oleh kemajuan di semua aspek, dengan penekanan khusus pada bidang pendidikan. Untuk melihat perkembangan IPM Provinsi Aceh beserta komponen-komponennya selama periode 2021-2024, silakan merujuk pada ilustrasi di Gambar 1 yang disajikan berikut ini.



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

**Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh 2021–2024**

Gambar diatas menunjukkan IPM Provinsi Aceh mengalami perkembangan positif periode 2021-2024, dengan peningkatan rata-rata 0,64% per tahun, dari 73,29 menjadi 74,70. Kemajuan ini terlihat dari peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berdampak pada daya beli dan akses layanan dasar masyarakat. Meski demikian, masih ada tantangan seperti kesenjangan ekonomi antar wilayah, pemerataan pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan yang membutuhkan upaya berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan (BPS, 2023).



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

### **Gambar 1. 2 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2021-2024**

Menurut Gambar 1.2, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlihat tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga dapat dilihat pada tingkat kabupaten dan kota di Aceh. Selama rentang waktu 2021-2024, tren positif peningkatan IPM terlihat di seluruh wilayah administratif. Dalam periode tersebut, lima daerah mencatatkan akselerasi pembangunan manusia yang paling signifikan. Kota Subulussalam memimpin dengan pertumbuhan 1,37 persen,

diikuti oleh Kabupaten Aceh Tamiang dengan 1,30 persen. Sementara itu, Kabupaten Simeulue, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 1,17 persen, 1,04 persen, dan 1,00 persen.

Meskipun IPM Aceh secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan, disparitas antar wilayah masih cukup terlihat. Daerah-daerah yang lebih mudah dijangkau dan memiliki infrastruktur yang lebih baik cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah terpencil atau sulit dijangkau (BPS, 2023).

Dalam perjalanan pembangunan manusia di Aceh, beberapa aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan ketertinggalan dibandingkan dengan rata-rata nasional dan beberapa provinsi lain di Sumatera. Salah satu indikator yang masih perlu perhatian khusus adalah angka harapan hidup. Meskipun telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, angka harapan hidup masyarakat Aceh pada tahun 2022 tercatat sebesar 69,95 tahun, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,13 tahun (Dinas Kesehatan, 2022). Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam aspek kesehatan dan kualitas hidup yang masih perlu ditingkatkan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Walaupun Aceh telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek pendidikan, masih terdapat disparitas antar wilayah yang perlu diatasi. Beberapa kabupaten di daerah pedalaman dan kepulauan masih menghadapi tantangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dari adanya

kesenjangan dalam rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah antara daerah perkotaan dan pedesaan (Renstra dan Pengantar, 2022).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan aspek pendidikan Aceh telah berkembang baik, masih diperlukan upaya pemerataan yang lebih intensif untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Aceh. Diperlukan strategi pembangunan yang lebih terintegrasi dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh untuk mendorong perkembangan IPM Aceh agar setara atau bahkan melampaui rata-rata nasional di masa mendatang (Strategis, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki sejumlah sumber pendapatan yang terdiri dari empat kategori utama: pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD); kedua, Dana Perimbangan; ketiga, Pinjaman Daerah; dan keempat, penerimaan lain yang diakui sebagai sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dana perimbangan berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem keuangan daerah, dengan tujuan untuk mengatasi perbedaan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Di Aceh yang berstatus otonomi khusus, dana perimbangan mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca konflik. Laporan DJPK menunjukkan APBD Aceh 2022 didominasi dana perimbangan (Rp. 14,3 triliun atau 80%) dari total Rp. 17,2 triliun, sementara PAD hanya Rp. 2,1 triliun (12,2%). Ini menunjukkan lemahnya kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan Aceh ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

Problematika pembangunan di Provinsi Aceh masih menjadi tantangan serius, meskipun daerah ini menerima kucuran dana perimbangan yang cukup besar. Merujuk pada data BPS Aceh tahun 2023, angka kemiskinan di wilayah ini masih berada di level 15%, suatu kondisi yang memprihatinkan mengingat angka tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 9,8%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Aceh juga tercatat masih di angka 6,2%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,3%. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh (BPS, 2023).

Salah satu contoh kasusnya pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Berdasarkan ketentuan dalam UUPA, Aceh berhak mendapatkan alokasi DBH Migas sebesar 70%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang hanya menerima 15%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada Aceh dalam pengelolaan sumber daya alamnya (Waskito et al., 2019).

Meskipun Aceh menerima Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar dibandingkan provinsi lain, pengelolaan dana tersebut sering kali dipertanyakan. Banyak laporan mengungkapkan bahwa dana DBH migas tidak sepenuhnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan maupun pembangunan ekonomi daerah.

Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi produksi migas, seperti di Lhokseumawe dan Aceh Utara, sering kali tidak merasakan dampak positif dari

alokasi dana tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Anggraeni (2020), “meskipun Aceh mendapatkan DBH yang lebih besar, implementasi program berbasis dana tersebut tidak berjalan efektif sehingga masyarakat lokal tetap mengalami kesulitan ekonomi” (Syeirazi et al., 2024).

Menurut penelitian (Hanantoko, 2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Suheri, 2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap IPM.

Selain Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan sumber pembiayaan yang signifikan untuk pembangunan daerah. PAD berperan sebagai indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Besarnya PAD mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam mendanai pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Agustina, 2018).

Di Aceh, beberapa kabupaten, termasuk Aceh Utara, menghadapi tantangan serius terkait rendahnya PAD. Contoh kasus yang mencerminkan rendahnya PAD di Aceh Utara adalah keterbatasan dalam penyediaan layanan pendidikan. Di tahun 2021, Dinas Pendidikan Aceh Utara melaporkan bahwa banyak sekolah di daerah tersebut mengalami kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang terbatas, yang sebagian besar



bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat (Dinas Pendidikan Aceh Utara, 2021).

Selain itu, dalam sektor kesehatan, rumah sakit dan puskesmas di Aceh Utara juga mengalami keterbatasan dalam penyediaan layanan kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan yang tidak memiliki peralatan medis yang memadai dan kekurangan tenaga medis, yang disebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas (Laporan Kesehatan Daerah, 2021).

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak langsung pada keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang bersifat mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami hambatan dalam mengakses layanan pendidikan yang bermutu, fasilitas kesehatan yang memadai, serta infrastruktur pendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Ketidalcukupan anggaran tersebut berpotensi menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya terhalang dalam mengembangkan potensi diri, tetapi juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Adolph, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan Efendri (2021) menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam studi Rizki Amalia (2020), yang mengidentifikasi pengaruh negatif PAD

terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan pembangunan manusia, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti efektivitas pengelolaan anggaran, prioritas belanja, serta konteks sosial ekonomi daerah.

Di sisi lain, Belanja Daerah memainkan peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang berdampak pada pengurangan kekayaan bersih daerah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Keuangan dan Nomor, 2023).

Struktur APBA untuk periode 2021-2023 masih didominasi oleh belanja pegawai, yang mencapai 42,3% pada tahun 2021, 40,8% pada tahun 2022, dan 41,5% pada tahun 2023. Di sisi lain, proporsi belanja modal yang seharusnya berfungsi sebagai pendorong pembangunan justru mengalami penurunan, dari 27% pada tahun 2021 menjadi 25% pada tahun 2022, dan 23% pada tahun 2023. Situasi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan produktif belum berjalan secara optimal (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah. Idealnya, alokasi anggaran harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berdampak

langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mampu mengelola anggaran secara optimal dan akuntabel. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, yang pada tahun anggaran 2023 tercatat melakukan pemborosan anggaran melalui belanja hibah yang tidak sesuai dengan pagu anggaran dan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan laporan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), realisasi belanja hibah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mencapai Rp. 37,5 miliar, melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 33,2 miliar. Temuan ini juga disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh yang mencatat adanya pelanggaran dalam penyaluran dana hibah kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima (LIRA, 2024).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah dan Priyono, 2020), ditemukan bahwa Belanja Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Sutono et al., 2022), menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan evaluasi terbaru dari Bappeda Aceh (2023), meskipun terdapat peningkatan dalam berbagai indikator kesejahteraan, pemanfaatan dana perimbangan masih menghadapi beberapa kendala serius. Menurut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Aceh (2023), terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan dana tersebut. Pertama, penyerapan anggaran yang belum

optimal mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program pembangunan. Kedua, kajian Kemenkeu (2023) mengungkapkan masih tingginya biaya operasional birokrasi yang berdampak pada berkurangnya alokasi untuk pelayanan publik. Ketiga, berdasarkan data DJPK (2023), keterlambatan pencairan dana menjadi hambatan dalam implementasi program pembangunan yang tepat waktu.

Ketergantungan fiskal Aceh terhadap transfer pemerintah pusat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, komposisi pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 45% dan dana otonomi khusus 25%, sementara PAD hanya berkontribusi 20%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10%. Rendahnya kontribusi PAD ini mengindikasikan belum optimalnya penggalan potensi pendapatan daerah (Bank Indonesia Provinsi Aceh, 2023).

Kompleksitas hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh memerlukan kajian yang lebih mendalam. Data historis menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan, optimalisasi PAD, dan alokasi belanja daerah tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa didukung oleh perencanaan yang tepat dan implementasi yang efektif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nazamuddin (2022) pada 23 kabupaten/kota di Aceh mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah hanya mencapai 65% dari target yang ditetapkan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat (Bappeda Aceh, 2023).

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif **"Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan**

**Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh tahun 2021-2024”**. Analisis ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa mendatang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh tahun 2021-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh tahun 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh tahun 2021-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh tahun 2021-2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memperkaya literatur tentang keuangan daerah dan pembangunan masyarakat dan juga memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah: Penelitian ini di harapkan dapat menyediakan informasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana perimbangan, PAD, dan belanja daerah.
- b. Bagi pembuat kebijakan: Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih baik dalam pebgalokasikan anggaran, agar lebih berdampak positif bagi masyarakat.
- c. Bagi akademisi dan peneliti: Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian serupa di bidang keuangan daerah dan pembangunan masyarakat.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat mendorong penerapan kebijakan fiskal yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.